



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

SULFITNU TAMIA HAFID bin ABD. HAFID, Nomor Induk Kependudukan: 7304112212940003, tempat tanggal lahir Bantaeng, 22 Desember 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Bonto Masugi, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, alamat elektronik: 082191772229/sulfitnu22@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

PATMAWATI. B binti BADONG, Nomor Induk Kependudukan: 7304115203960001, tempat tanggal lahir Jeneponto, 28 Maret 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Bonto Masugi, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, alamat elektronik: 082191772229/sulfitnu22@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Jnp, bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama islam pada tanggal 14 Maret 2020, di Bonto Masugi, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Badong, yang dinikahkan oleh Imam Desa/Lurah bernama Nurung, dengan maskawin berupa cincin emas 5 gram, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ismail Djari dan Ahmad Supardi;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan telah berumur 26 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dan telah berumur 22 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Naufa Hafizh Al-Farizi bin Sulfitnu Tamia Hafid;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah disebabkan Pemohon II bekerja di Kota Makassar, tidak memperoleh izin mengurus dokumen nikah, imam yang menikahkan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta untuk penerbitan kartu keluarga, Akta Kelahiran anak, serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Sulfitnu Tamia Hafid bin Abd. Hafid** dengan Pemohon II, **Patmawati. B binti Badong** yang dilaksanakan menurut agama islam pada tanggal 14 Maret 2020, di Bonto Masugi, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jeneponto sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di depan persidangan dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat

1. Asli surat Keterangan Domisili atas nama SULFITNU TAMIA HAFID, nomor 377/DBB/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, tanggal 22

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, diberi tanda P.1;

2. Asli surat Keterangan Domisili atas nama FATMAWATI, nomor 376/DBB/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, tanggal 22 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SULFITNU TAMIA HAFID, nomor 7371110111220001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 12 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ahmad Supardi bin Ali**, lahir di Bulukumba, tanggal 17 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ujung Timur, Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Maret 2020, di Dusun Bonto Masugi, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Badong;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar ijab kabul yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Imam desa yang bernama Nurung sebagai perwakilan dari wali Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ismail Djari dan Ahmad Supardi;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 10 gram, dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang lahir tahun 2021;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selain tinggal bersama di Makassar juga tinggal di Bonto Masugi, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto

2. **Ismail Djari bin Palipung Dg. Limpo**, lahir di Tarowang, tanggal 8 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bonto Masugi, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 14 Maret 2020, di Dusun Bonto Masugi, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah, pembuatan akta kelahiran anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Badong, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ismail Djari dan Ahmad Supardi dengan Mas kawinnya berupa cincin emas 10 gram dibayar tunai, serta ada ijab dan qobul yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Nurung sebagai perwakilan wali Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak da hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang lahir tahun 2021;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selain tinggal bersama di Makassar juga tinggal di Bonto Masugi, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam perkara *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mengaku berdomisili di wilayah Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, oleh karena itu Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing*, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat dikatakan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah *a quo*;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* ialah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan rukun pernikahan Islam pada tanggal 14 Maret 2020, di Dusun Bonto Masugi, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara siri atau tidak tercatat tersebut dapat diistbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan akta di bawah tangan yang dapat menjadi bukti permulaan sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini ataupun alat bukti tersebut dapat dikesampingkan apabila tidak berkaitan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dengan Permohonan *a quo*. Sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUHPdata, dengan demikian bukti tersebut

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa surat keterangan domisili Pemohon I dan Pemohon, memuat keterangan Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk yang berdomisili di Bonto Masugi, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto sebagaimana alamat yang dituangkan pada bagian identitas permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo, hal mana mengenai keterangan alamat pada bukti surat tersebut ternyata dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang bersesuaian mengenai alamat Pemohon I dan Pemohon II saat ini, oleh karenanya berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut maka telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II terdaftar sebagai penduduk yang

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Bonto Masugi, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga (vide Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II setidaknya sejak dikeluarkannya bukti tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai keluarga dengan hubungan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikuatkan oleh bukti P.3, maka telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang lahir dalam masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 14 Maret 2020, di Dusun Bonto Masugi, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Badong, yang kemudian wali nikah tersebut menyerahkan kepada Imam Desa bernama Nurung, untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan maskawin berupa cincin emas 10 gram, dibayar tunai serta disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang beragama Islam dan telah dewasa masing-masing bernama Ismail Djari dan Ahmad Supardi.
3. Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I bujang sedang status Pemohon II adalah gadis.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan/atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan.

7. Bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, karena tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

8. Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak yang lahir dalam masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

9. Pemohon I dan Pemohon II terdaftar sebagai penduduk yang berdomisili di Bonto Masugi, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- 1) Calon suami.

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Jnp.



- 2) Calon isteri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan qabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج, وزوجة, وولي, وشاهدان, وصيغة

Artinya *"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, telah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu:

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I.
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II.
3. Adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Badong.
4. Adanya 2 orang saksi nikah yang telah dewasa dan beragama Islam.
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan yaitu antara Nurung (imam Desa) dan Pemohon I, dengan maskawin berupa cincin emas 10 gram, dibayar tunai.

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I adalah bujang sedang Pemohon II adalah gadis, dimana antara

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, maka harus dinyatakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan namun belum tercatatkan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, berdasarkan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang, maka perkawinan itu dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara sah maka sesuai dengan kehendak pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II adalah anak yang sah yang lahir dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sulfitnu Tamia Hafid bin Abd. Hafid**) dengan Pemohon II (**Patmawati. B binti Badong**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2020, di Dusun Bonto Masugi, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ardhayani Arja, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ardhayani Arja, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Jnp.